



45

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.675

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA AL-FATH AROSBAYA BANGKALAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN ISLAM "AL-FATH"
DI DESA TENGET KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Al-Fath Arosbaya Kabupaten Bangkalan Nomor: 12/YPSDMA /PIT/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997.
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan nomor : 445/1054/443.021/97 tanggal 28 Juli 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bangkalan nomor:09/Kandep/TU/YKM/V/1997 tanggal 18 Januari 1997.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Al-Fath menyelenggarakan Balai Pengobatan Islam Al-Fath di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin tetap kepada Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Al-Fath Arosbaya Kabupaten Bangkalan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan Islam Al-Fath di Desa Tengket Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. RULLY SETIA AGUS DIMAWAN

SIP. nomor : 45/Kandep/TU/SIP-IV/1991

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bangkalan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 24 SEPTEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESIHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Ylh :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan di Bangkalan
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bangkalan